



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN PELAIHARI**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT**  
**NOMOR 032 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEGALISASI PERMOHONAN PERIZINAN**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Legalisasi Permohonan Perizinan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Permohonan Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**KESATU :** Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Permohonan Perizinan.

KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Legalisasi Permohonan Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 Januari 2017

a.n. BUPATI TANAH LAUT

  
CAMAT PELAIHARI,  
AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si  
Pembina, Tingkat I  
NIP. 19741120 199412 1 001

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR LEGALISASI PERMOHONAN PERIZINAN

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KECAMATAN PELAIHARI</b></p>	<p>Nomor SOP 032</p> <p>Tanggal Pembuatan 6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi 6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Efektif 6 Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh Camat Pelaihari</p> <p>Nama SOP Legalisasi Permohonan Perizinan</p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <p>Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Camat</li> <li>2. Sekcam</li> <li>3. Kasi PMDK/Kasi Pelayanan</li> <li>4. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>5. Petugas PATEN</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda</li> <li>2. Stempel</li> <li>3. ATK</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p>

**SOP LEGALISASI PERMOHONAN PERIZINAN**

PELAKSANA			MUTU BAKU				
AKTIVITAS	Petugas PATEN	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Kasi PMDK/ Kasi Pelayanan	Kasi/ Sekcam/ Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
Menerima Permohonan Perizinan dari Desa a.n. Pemohon					Permohonan izin yang sudah dilegalisasi oleh Desa KTP yang bersangkutan Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga Tanda lunas PBB tahun berjalan/tahun sebelumnya Denah lokasi	1 menit	Permohonan Perizinan masuk
Merregistrasi dan memverifikasi Permohonan Perizinan					Buku Agenda	10 Menit	Nomor registrasi dan Permohonan Perizinan yang sudah diverifikasi
Menyerahkan Permohonan Perizinan yang telah memenuhi syarat/ketentuan kepada Pengelola Pemberdayaan Masyarakat					Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	2 menit	Permohonan Perizinan untuk diteliti
Menyerahkan Permohonan Perizinan untuk diteliti oleh Kasi PMDK/Kasi Pelayanan					Permohonan Perizinan untuk diteliti	5 menit	Permohonan Perizinan untuk diteliti
Meneliti Permohonan Perizinan untuk dilegalisasi					Permohonan Perizinan untuk diteliti	5 menit	Permohonan Perizinan untuk dilegalisasi
Melegalisasi Permohonan Perizinan					Permohonan Perizinan untuk dilegalisasi	5 menit	Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi
Membubuhkan stempel pada Permohonan Perizinan					Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi	2 menit	Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi dan distempel
Menggandakan dan mengarsipkan berkas Permohonan Perizinan					Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Permohonan Perizinan yang sudah diarsipkan
Menyerahkan Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi kepada Petugas PATEN					Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi dan distempel
Menerima dan menyerahkan Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi kepada pemohon					Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi dan distempel	2 menit	Permohonan Perizinan yang sudah dilegalisasi dan distempel

